

RINGKASAN

LAPORAN EITI INDONESIA

TAHUN 2010 DAN 2011

MATERI DISEMINASI, BALI, OKTOBER 2014



Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| INISIATIF TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF, EITI INDONESIA | 5 |
| Standar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) | 5 |
| Dasar Pelaksanaan EITI di Indonesia | 5 |
| Status Pelaksanaan EITI di Indonesia | 6 |
| Kelompok Multi Pemangku Kepentingan | 7 |
| Tim Transparansi | 7 |
| LAPORAN EITI TAHAP II SUB SEKTOR MIGAS | 9 |
| Penerimaan Migas tahun 2010 dan 2011..... | 9 |
| Skema Kontrak Bagi Hasil..... | 9 |
| Aliran Penerimaan Sektor Migas..... | 11 |
| Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Sub Sektor Migas..... | 14 |
| Instansi Pemerintah yang memberikan laporan..... | 14 |
| Kontribusi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi..... | 15 |
| Proses Rekonsiliasi..... | 16 |
| Hasil rekonsiliasi | 16 |
| Hasil rekonsiliasi tahun 2010 | 17 |
| Hasil rekonsiliasi tahun 2011 | 19 |
| Faktor Pengurang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas..... | 22 |
| <i>Signature Bonus</i> | 22 |
| Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) | 23 |
| LAPORAN EITI TAHAP II SUB SEKTOR MINERBA..... | 25 |
| Penerimaan Pertambangan Umum Tahun 2010 dan 2011..... | 25 |
| Jenis Kontrak dan Izin Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara | 25 |
| Aliran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mineral dan Batubara..... | 29 |

| | |
|---|----|
| Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Sub Sektor Mineral dan Batubara | 30 |
| Instansi Pemerintah yang memberikan laporan..... | 31 |
| Kontribusi Perusahaan Minerba dalam Laporan ini | 31 |
| Proses Rekonsiliasi | 32 |
| Hasil rekonsiliasi | 32 |
| Hasil Rekonsiliasi Tahun 2010 | 33 |
| Hasil Rekonsiliasi Tahun 2011 | 35 |
| Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara (DBH Royalti dan Iuran Tetap) | 37 |

INISIATIF TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF, EITI INDONESIA



Standar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)

Inisiatif transparansi industri ekstraktif atau EITI adalah standar internasional tentang transparansi sektor migas dan pertambangan. Hingga saat ini standar EITI telah diterapkan di 44 negara.

Indonesia menjadi negara pelaksana EITI sejak bulan Oktober 2010. Setiap negara yang telah berkomitmen menerapkan EITI harus melakukan upaya untuk meningkatkan status dari negara kandidat menjadi negara taat (*compliant country*).



Dasar Pelaksanaan EITI di Indonesia

Pelaksanaan EITI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri Ekstraktif.

Perpres ini mendefinisikan industri ekstraktif yang dimaksud meliputi industri minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan mineral dan batubara (minerba).

Transparansi industri ekstraktif dilaksanakan adalah sebuah kelompok multistakeholder yang disebut sebagai Tim Transparansi, yang terdiri Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Transparansi terdiri dari pada perwakilan para pemangku kepentingan (stakeholder) dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perwakilan industri, dan perwakilan masyarakat sipil (Lihat tabel di bawah).

Status Pelaksanaan EITI di Indonesia

Laporan EITI Indonesia


Tim Transparansi telah menerbitkan 2 tahap laporan. Laporan EITI Indonesia Tahap I terbit pada tanggal 22 April 2013. Laporan tahap I meliputi laporan tahun 2009 dan terdiri dari 67 unit produksi migas serta 71 perusahaan minerba.

Laporan Tahap II terdiri dari tahun kalender 2010 dan 2011 dan dipisah menjadi dua sub sektor laporan, yaitu Laporan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi; dan Laporan Sub Sektor Mineral dan Batubara. Laporan Sub Sektor Migas meliputi semua aliran penerimaan yang signifikan, yang terkait dengan bisnis hulu migas. Terdapat 71 kontraktor dan 99 pemilik *participating interest* secara detail dimuat dalam laporan tersebut. Sementara Laporan Sub Sektor Mineral dan Batubara meliputi 83 perusahaan minerba yang merupakan kontributor royalti di atas 2,5 milyar rupiah di tahun 2010 dan 2011.

Penilaian dan validasi oleh EITI Internasional

EITI Internasional melakukan validasi pelaksanaan EITI di Indonesia selama bulan Februari hingga Juli 2013. Hasilnya, Dewan EITI Internasional menilai bahwa pelaksanaan EITI di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti tetapi masih terdapat sejumlah standar yang belum dapat dipenuhi. Pelaksanaan EITI di Indonesia akan dinilai kembali hingga Januari 2015.

Kelompok Multi Pemangku Kepentingan



Tim Transparansi

| Tim Transparansi | Kelompok Perwakilan Pemerintah | | Kelompok Perwakilan Industri | Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil |
|----------------------|---|---|---|---|
| Tim Pengarah | <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua) • Menteri Keuangan • Menteri ESDM • Menteri Dalam Negeri • Kepala BPKP | | - | Prof. Emil Salim |
| Tim Pelaksana | Pemerintah Pusat : <ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang ESDM (Ketua) • Dirjen Anggaran • Sekjen ESDM • Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional • Deputi Bidang Fiskal dan Moneter • Dirjen Pajak • Dirjen Perbendaharaan • Dirjen Perimbangan Keuangan • Dirjen Minyak dan Gas Bumi • Dirjen Mineral dan Batubara | <ul style="list-style-type: none"> • Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah • Deputi Akuntan Negara, BPKP • Kepala SKK Migas Pemerintah Daerah : <ul style="list-style-type: none"> • Sekda Provinsi Riau • Sekda Provinsi Jawa Timur • Sekda Provinsi Kalimantan Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Dirut PT. Pertamina (Persero) • Dipnala Tamzil, Asosiasi Petroleum Indonesia • Supriatna Suhala, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia • Asosiasi Pertambangan Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Faisal Basri • Maryati Abdullah, Pusat Telaah dan Informasi Regional Jakarta • Wasingatu Zakiyah, IDEA Yogyakarta |

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN EITI TAHAP II SUB SEKTOR MIGAS



Penerimaan Migas tahun 2010 dan 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011 mencatat kontribusi dari sektor migas adalah 23% dan 24%, secara berurutan, dari total penerimaan Negara.

Tabel 2 - Penerimaan sektor migas tahun 2010 dan 2011

| Jenis Penerimaan | 2010 (Triliun Rupiah) | 2011 (Triliun Rupiah) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PAJAK | | |
| Pajak Penghasilan Migas | 58,87 | 76,43 |
| PBB | 19,33 | 20,48 |
| BUKAN PAJAK | | |
| Pendapatan Minyak Bumi | 111,82 | 141,30 |
| Pendapatan Gas Alam | 40,92 | 52,19 |
| TOTAL PENERIMAAN MIGAS | 230,94 | 290,40 |
| TOTAL PENERIMAAN NEGARA | 992,25 | 1.205,35 |
| Rasio Penerimaan | 23 % | 24 % |


Skema Kontrak Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil antara kontraktor dengan pemerintah dilakukan berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Bagi Hasil.


Gambar di bawah ini menyajikan bagan bagi hasil minyak bumi dengan skema kontrak bagi hasil. Bagian pemerintah adalah sebesar 85% (termasuk pajak) dan bagian kontraktor sebesar 15%.

Sementara Gambar 4 memperlihatkan bagi hasil penerimaan gas alam dengan skema kontrak bagi hasil. Pada bagi hasil gas alam, bagian pemerintah adalah sebesar 70% (termasuk pajak) dan bagian kontraktor sebesar 30%.

Bagan Skema Bagi Hasil Minyak Bumi



Bagan Skema Bagi Hasil Gas Alam



Aliran Penerimaan Sektor Migas

Aliran Penerimaan Negara dalam valuta asing, dijelaskan sebagai berikut:

Lifting minyak bagian pemerintah dibeli oleh KKKS (ekspor) dan Pertamina (domestik), sedangkan *lifting* gas bagian pemerintah dibayar melalui *trustee/paying agent*. KKKS juga membayar *Corporate & Dividend Tax* dan *Over Lifting* KKKS (jika ada).

Semua pembayaran disetorkan ke *Federal Reserve Bank* di New York pada rekening migas nomor 600.000411980 atas nama Rekening Kementerian Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* di Bank Indonesia.

Kemudian valas hasil penyeteroran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah di sektor Migas yaitu penggantian PPN, PBB Migas, Pajak dan Retribusi Daerah Migas, *Fee* Kegiatan Hulu Migas, *DMO Fee*, dan *Underlifting* KKKS (jika ada). Setelah itu, saldo valas yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 502.411980 di Bank Indonesia.

Lifting atas gas dan LNG dari hasil kegiatan KKS pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *joint lifting* sehingga nilai *lifting* tersebut, berdasarkan harga yang tercantum dalam

kontrak, akan dibagi antara Kontraktor KKS dan Pemerintah, tidak berdasarkan masing-masing pihak melakukan *lifting* atas sejumlah volume yang menjadi haknya untuk gas dan LNG tersebut.

Hasil penjualan LNG dibayarkan melalui mekanisme *trustee*. Pendistribusian atas hasil penjualan LNG diutamakan untuk menyelesaikan pembayaran "*debt service*" untuk pembangunan kilang LNG dan pengeluaran biaya operasional kilang LNG. Terdapat tiga kilang LNG yang menggunakan mekanisme tersebut. Dua Kilang LNG yang pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1970, yaitu Badak dan Arun, bukan merupakan aset KKS, karena proses merubah gas menjadi likuid tidak boleh dilakukan oleh KKS. Kegiatan operasi atas kilang LNG Arun dan Badak dilaksanakan oleh perusahaan Indonesia yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Kilang LNG Tangguh merupakan bagian aset KKS yang dioperasikan oleh operator KKS.


Selanjutnya, sisanya diakui sebagai pendapatan *lifting "net back"* yang didistribusikan kepada partisipan KKS dan Pemerintah untuk FTP, kepada operator KKS untuk *cost recovery*, dan kepada partisipan KKS dan Pemerintah untuk dibagi hasil atas LNG *entitlement*. Pendistribusian ini dilakukan berdasarkan bagiannya masing-masing yang diatur di dalam kontrak sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada *trustee* LNG.

Posisi *overliftings/underliftings* akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan *cost recovery* aktual untuk kegiatan operasi LNG dan jika KKS dalam posisi *overliftings* pada saat akhir tahun, instruksi akan diterbitkan kepada *trustee* LNG atas hasil penjualan LNG pada kuartal pertama tahun berikutnya untuk mencerminkan penambahan bagian Pemerintah atas hasil penjualan tersebut, atau sebaliknya. Untuk *lifting* bagian Pemerintah langsung ditransfer oleh *trustee* ke rekening Kas Negara di Bank Indonesia.

Untuk hasil *lifting* terkait penjualan gas yang menggunakan jasa bank *trustee/paying agent*, seperti dalam penjualan gas kepada perusahaan listrik milik Negara (PLN), atau kepada konsumen di Singapura, akan diberikan kepada KKS dan Pemerintah menggunakan prosedur yang sama seperti yang disampaikan di atas untuk distribusi "*net back*" atas basis KKS untuk hasil pendapatan LNG.

Perbedaan yang paling signifikan untuk gas terkait dengan penyelesaian atas *over/(under) lifting* KKS, dimana mengikuti proses seperti *over/(under) lifting* untuk minyak dan kondensat, yaitu dengan pembayaran oleh operator KKS kepada kas Negara pada tahun berikutnya jika KKS pada kondisi *over lifting*, atau kebalikannya jika KKS berada pada posisi *under lifting*. Kewajiban KKS atas *over lifting* LNG yang penyelesaiannya kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya yakni KKS melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan menyerahkan bagian kargo KKS pada periode berikutnya kepada pemerintah.

Bagan arus kas atas penerimaan minyak dan gas bumi (dalam valuta asing)



Sedangkan penerimaan migas dalam rupiah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lifting Minyak Bagian Pemerintah dan *DMO* oleh KKKS dikirim ke Kilang Pertamina (domestik). Kemudian Pertamina membayar kepada pemerintah melalui rekening Kas Umum Negara nomor 502.000.000980 di Bank Indonesia.

Bagan arus kas penerimaan migas (dalam Rupiah)




Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Sub Sektor Migas

Laporan ini mencakup laporan dari 71 Kontraktor KKS operator yang berstatus produksi, dan 99 non-operator yang memiliki *participating interest* pada KKS tersebut. Status pelaporan ditunjukkan pada tabel berikut:

| Kontraktor KKS (KKKS) | Jumlah pelapor | Melapor | Tidak melapor |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|
| Operator | 71 | 71 | 0 |
| Non-operator | 99 | 88 | 11 |

Sebelas (11) KKKS merupakan KKKS Pertamina Hulu Energi yang memiliki *participating interest* pada lapangan JOB/JOA, 59 KKKS dimiliki oleh perusahaan migas swasta, dan 1 KKKS dimiliki oleh Pertamina EP yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Sebaran daerah provinsi penghasil minyak



Instansi Pemerintah yang memberikan laporan


Instansi pemerintah yang berpartisipasi adalah SKK Migas, Direktorat Jendral Migas, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Aliran penerimaan yang dilaporkan oleh entitas mana, ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Aliran Penerimaan Migas yang direkonsiliasi dan Pihak yang melapor


| Aliran Dana yang Direkonsiliasi | Rekonsiliasi | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Pajak: | dilakukan antara : | |
| - Pajak penghasilan (PPH) minyak dan gas/ <i>Corporate and Dividend Tax</i> (USD) | Operator dan <i>Non</i> operator | Ditjen Anggaran – Dit. PNBP |
| Bukan Pajak: | | |
| - <i>Production Bonus</i> (USD) | Operator | Ditjen Anggaran – Dit. PNBP |
| - <i>Signature Bonus</i> (USD) | Operator | Ditjen Migas |
| - <i>DMO Fee</i> (USD) | Operator | SKK Migas |
| - <i>Over/(Under) - Lifting</i> minyak dan gas (USD) | Operator | SKK Migas |
| - Total <i>Lifting</i> migas, dalam bentuk natura (<i>in kind</i>); | Operator | SKK Migas |
| - Minyak (dan kondensat) ekuitas bagian pemerintah, ekspor dan domestik (barel) | Operator | SKK Migas |
| - Gas ekuitas bagian pemerintah, ekspor dan domestik (MSCF) | Operator | SKK Migas |
| - <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) (barel) | Operator | SKK Migas |

Kontribusi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi

Total *Lifting* Minyak menurut Grup Perusahaan 2010-2011




Total Lifting Gas menurut Grup Perusahaan 2010-2011



Proses Rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi antara laporan perusahaan dengan pemerintah



Hasil rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilakukan sesuai aliran dan instansi/entitas yang ditunjukkan gambar di atas. Hasil rekonsiliasi disajikan pada tabel-tabel di bawah ini secara agregat untuk tahun 2010 dan 2011.

Hasil rekonsiliasi tahun 2010

Penerimaan pajak dan bukan pajak yang direkonsiliasi pada laporan ini adalah sebesar:

| Penerimaan Negara 2010 (dalam ribuan USD) | KKKS | Ditjen Anggaran/ SKK MIGAS | Perbedaan hasil rekonsiliasi | % |
|--|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| PAJAK | 6.058.419 | 6.062.476 | (3.543) | 0,06% |
| BUKAN PAJAK | - | 20.912.152 ¹ | | |

Penerimaan migas bukan-pajak dibagihasilkan dalam bentuk natura (volume) sehingga konversi ke nilai mata uang dilakukan oleh instansi Pemerintah yang mencatat proses bagi hasil migas tersebut.

Tabel-tabel di bawah ini berisi perbandingan antara laporan dari Kontraktor migas dengan Ditjen Anggaran dan SKK Migas untuk setoran dalam USD; perbandingan antara Kontraktor migas dengan SKK Migas untuk volume yang dibagihasilkan secara natura; serta penerimaan bukan pajak yang dicatat oleh SKK Migas dan Ditjen Anggaran.

Tabel Rekonsiliasi Kontraktor Migas dengan Ditjen Anggaran tahun 2010

(angka dalam ribuan USD)

| Penerimaan Negara | KKKS | Ditjen Anggaran | Perbedaan Awal | KKKS | Ditjen Anggaran | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| PAJAK | | | | | | | |
| PPh Migas – Operator | 5.007.852 | 4.627.121 | 380.731 | 4.776.821 | 4.771.881 | 4.940 | 0,10 % |
| Denda Keterlambatan | | | | | 273 | | |
| PPh Migas - <i>Non</i> Operator | 645.030 | 1.050.132 | (405.102) | 1.281.598 | 1.290.081 | (8.483) | 0,66 % |
| Denda Keterlambatan | | | | | 241 | | |
| Total pajak | | | | 6.058.419 | 6.062.476 | (3.543) | |
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| <i>Production & development Bonus*)</i> | 750 | 1.510 | (760) | 1.510 | 1.510 | - | - |

¹ Angka ini adalah yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran, belum termasuk *signature bonus*.

Tabel Rekonsiliasi Kontraktor Migas dengan SKK Migas untuk tahun 2010

(angka dalam ribuan USD)

| Penerimaan Negara | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Awal | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| <i>Domestic Market Obligation Fee²</i> | 902.342 | 1.001.930 | (99.588) | 1.007.165 | 1.007.481 | (316) | 0,03 % |
| <i>Over/(Under) Lifting Minyak(*)</i> | 325.546 | 355.038 | (29.491) | 292.633 | 299.700 | (7.067) | 2,36 % |
| <i>Over/(Under) Lifting Gas(*)</i> | 139.719 | 11.990 | 127.729 | 183.788 | 194.459 | (10.671) | 5,49 % |

(*) Angka tanpa tanda kurung () menunjukkan *Over Lifting*, yang berarti KKKS mempunyai kewajiban membayar kepada pemerintah, sebaliknya *Under Lifting* ditunjukkan oleh angka bertanda kurung yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban membayar kepada KKKS

Tabel Rekonsiliasi Kontraktor Migas dengan SKK Migas untuk tahun 2010

| Volume | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Awal | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------|
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| Total <i>Lifting</i> Minyak (barel) | 171.882.651 | 332.098.504 | (160.215.853) | 332.641.081 | 332.641.081 | - | |
| Total <i>Lifting</i> Gas (mscf) | 2.285.855.945 | 2.467.506.610 | (181.650.665) | 2.532.956.924 | 2.532.956.924 | - | |
| <i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah (barel) | 183.835.487 | 188.939.804 | (5.104.317) | 188.720.625 | 188.720.891 | (266) | 0,0001 % |
| <i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah (mscf) | 620.702.748 | 648.189.200 | (27.486.452) | 661.224.716 | 661.224.716 | - | |
| <i>Domestic Market Obligation</i> (barel) | 25.304.012 | 25.096.266 | 207.746 | 26.770.222 | 26.790.161 | (19.939) | 0,74 % |

² Bukan penerimaan negara, dibayar oleh Pemerintah kepada KKKS.

Rekonsiliasi SKK Migas dengan Dit. PNB tahun 2011

(angka dalam ribuan USD)

| Penerimaan Negara | SKK Migas | Ditjen Anggaran | Perbedaan Awal | SKK Migas | Ditjen Anggaran | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|--|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|------|
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| <i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah | | | | | | | |
| - Ekspor | 3.317.519 | 3.317.519 | - | 3.317.519 | 3.317.519 | - | |
| - Domestik | 11.603.820 | 11.603.820 | - | 11.603.820 | 11.603.820 | - | |
| <i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah | | | | | | | |
| - Ekspor | 4.076.137 | 5.674.244 | - | 4.076.137 | 5.674.244 | - | |
| - Domestik | 1.598.107 | | - | 1.598.107 | | - | |
| <i>Over/(Under)</i> <i>Lifting</i> Minyak dan Gas(*) | 367.028 | 367.028 | - | 494.158 | 316.569 | 177.589 ³ | 36 % |
| Total | | | | 21.089.741 | 20.912.152 | 177.589 | |

Hasil rekonsiliasi tahun 2011

Penerimaan pajak dan bukan pajak yang direkonsiliasi pada tahun 2011 adalah sebesar:

| Penerimaan Negara 2011 (dalam ribuan USD) | KKKS | Ditjen Anggaran/ SKK MIGAS | Perbedaan hasil rekonsiliasi | % |
|---|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
| PAJAK | 8.295.386 | 8.302.381 | (6.832) | 0,08% |
| BUKAN PAJAK | - | 28.778.351 ⁴ | | |

Penerimaan migas bukan-pajak dibagihasilkan dalam bentuk natura (volume) sehingga konversi ke nilai mata uang dilakukan oleh instansi Pemerintah yang mencatat proses bagi hasil migas. Tabel-tabel berikut adalah hasil rekonsiliasi tahun 2011.

³ Perbedaan disebabkan karena kewajiban KKKS atas over lifting LNG yang penyelesaiannya kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya, yakni KKKS melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan menyerahkan bagian kargo KKKS pada periode berikutnya kepada pemerintah.

⁴ Angka ini adalah yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran, belum termasuk bonus-bonus.

Tabel Rekonsiliasi KKKS versus Ditjen Anggaran tahun 2011

(angka dalam ribuan USD)

| Penerimaan Negara | KKKS | Ditjen Anggaran | Perbedaan Awal | KKKS | Ditjen Anggaran | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| PAJAK | | | | | | | |
| PPh Migas – Operator | 7.163.340 | 6.473.215 | 690.125 | 6.698.791 | 6.694.677 | 4.114 | 0,06 % |
| PPh Migas - <i>Non</i> Operator | 721.858 | 1.326.842 | (604.984) | 1.596.595 | 1.607.541 | (10.946) | 0,68 % |
| Denda Keterlambatan | | | | | 163 | | |
| Total pajak | | | | 8.295.386 | 8.302.381 | (6.832) | |
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| <i>Production Bonus</i> | 5.000 | 1.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | - | |

Tabel Rekonsiliasi KKKS versus SKK Migas untuk tahun 2011

(angka dalam ribuan USD)

| Penerimaan Negara | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Awal | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| <i>Domestic Market Obligation Fee</i> | 1.281.273 | 1.408.299 | (127.026) | 1.391.778 | 1.391.735 | 43 | 0,003% |
| <i>Over/(Under) Lifting Minyak(*)</i> | 336.053 | 365.063 | (29.009) | 354.226 | 383.805 | (29.579) | 7,7% |
| <i>Over/(Under) Lifting Gas(*)</i> | (130.027) | 103.593 | (233.620) | 123.374 | 155.052 | (31.678) | 20,4 % |

(*) Angka tanpa tanda kurung () menunjukkan *Over Lifting*, yang berarti KKKS mempunyai kewajiban membayar kepada pemerintah, sebaliknya *Under Lifting* ditunjukkan oleh angka bertanda kurung yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban membayar kepada KKKS

Tabel Rekonsiliasi KKKS versus SKK Migas untuk tahun 2011

| Volume | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Awal | KKKS | SKK Migas | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------|
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| Total <i>Lifting</i> Minyak (barell) | 161.213.951 | 328.299.666 | (167.085.715) | 327.745.203 | 327.745.203 | - | |
| Total <i>Lifting</i> Gas (mscf) | 2.190.050.208 | 2.375.166.365 | (185.116.157) | 2.435.695.625 | 2.435.695.625 | - | |
| <i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah (barell) | 183.000.289 | 187.309.669 | (4.309.380) | 187.299.023 | 187.299.271 | (248) | 0,0001% |
| <i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah (mscf) | 595.180.189 | 593.802.658 | 1.377.531 | 609.520.962 | 609.520.962 | - | |
| <i>Domestic Market Obligation</i> (barell) | 25.091.737 | 24.717.630 | 374.107 | 26.350.022 | 26.350.022 | - | |

Rekonsiliasi SKK Migas versus Dit. PNBPN tahun 2011

(angka dalam ribuan USD)

| Penerimaan Negara | SKK Migas | Ditjen Anggaran | Perbedaan Awal | SKK Migas | Ditjen Anggaran | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| BUKAN PAJAK | | | | | | | |
| <i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah | | | | | | | |
| - Ekspor | 3.078.994 | 3.085.226 | (6.232) | 3.078.994 | 3.078.994 | - | |
| - Domestik | 17.751.024 | 17.751.024 | - | 17.751.024 | 17.751.024 | - | |
| Denda keterlambatan | | | | | 6.232 | | |
| <i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah | | | | | | | |
| - Ekspor | 5.417.826 | 7.415.894 | - | 5.417.826 | 7.415.894 | - | |
| - Domestik | 1.998.067 | | - | 1.998.067 | | - | |
| <i>Over/(Under) Lifting</i> Minyak dan Gas(*) | 468.657 | 432.058 | 36.599 | 538.856 | 526.207 | 12.649 ⁵ | 2,4 % |
| Total | | | | 28.784.767 | 28.778.351 | 12.649 | |

⁵ Perbedaan disebabkan karena kewajiban KKKS atas over lifting LNG yang penyelesaiannya kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya, yakni KKKS melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan menyerahkan bagian kargo KKKS pada periode berikutnya kepada pemerintah.

Faktor Pengurang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas

Penerimaan Negara migas bukan pajak setelah dikurangi dengan faktor pengurang, yaitu DMO *Fee*, Pajak dan Retribusi Daerah; PBB Migas, Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, dan *fee* atas kegiatan hulu migas, menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan ke daerah. Faktor pengurang ini tidak direkonsiliasi (kecuali DMO *Fee*). Dalam laporan ini Ditjen Anggaran melaporkan faktor pengurang tersebut kecuali *fee* atas Kegiatan Hulu Migas.

Tabel Faktor Pengurang yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran tahun 2010-2011

| Tahun | DMO Fee (ribuan USD) | Pajak dan Retribusi Daerah (juta Rupiah) | Pajak Bumi dan Bangunan Migas (juta Rupiah) | Pajak Pertambahan Nilai (juta Rupiah) |
|------------|-------------------------|--|---|---|
| Tahun 2010 | 1.007.481 | 69.418 | 15.485.118 | 8.397.235 |
| Tahun 2011 | 1.391.735 | 82.350 | 14.299.165 | 7.404.263 |

Signature Bonus

Rekonsiliasi *signature bonus* hanya dilakukan untuk KKKS dengan status perpanjangan kontrak sedangkan untuk penandatanganan kontrak baru tidak direkonsiliasi. Tabel di bawah menyajikan *signature bonus* untuk perpanjangan kontrak, yang direkonsiliasi, dan *signature bonus* untuk kontrak baru, di mana tidak direkonsiliasi.

Tabel Rekonsiliasi *signature bonus* perpanjangan kontrak, KKKS versus Ditjen Migas

(angka dalam ribuan USD)

| Signature Bonus | KKKS | Ditjen migas | Perbedaan Awal | KKKS | Ditjen migas | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|-----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------------------------|---|
| Tahun 2010 | 5.500 | 5.500 | - | 5.500 | 5.500 | - | - |
| Tahun 2011 | 1.000 | - | 1.000 | 5.000 | 5.000 | - | - |

Tabel *Signature bonus* kontrak baru yang dilaporkan oleh Ditjen Migas


(angka dalam ribuan USD)

| Signature Bonus kontrak baru | Ditjen Migas |
|------------------------------|--------------|
| Tahun 2010 | 22.854 |
| Tahun 2011 | 96.590 |

Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas)

Skema pembagian DBH Migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005. Dari besaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH Migas. Persentase tersebut ditambah dengan 0,5 persen yang dikhususkan untuk dana pendidikan. Jumlah PNBP yang dibagihasilkan ke daerah hanya sampai dengan wilayah laut 12 mil.

Skema Dana Bagi Hasil Migas



Realisasi PNBP yang dibagi hasilkan

(dalam jutaan rupiah)

| Realisasi PNBP yang Dibagi Hasilkan | | 2010 | | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | Minyak | Gas | Minyak | Gas |
| A | Wilayah < 4 Mil Laut | 90.584.904 | 27.696.028 | 123.100.304 | 35.432.340 |
| B | Wilayah 4 – 12 Mil Laut | 9.491.844 | 10.124.719 | 14.511.575 | 15.908.146 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN EITI TAHAP II SUB SEKTOR MINERBA



Penerimaan Pertambangan Umum Tahun 2010 dan 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011 mencatat kontribusi dari sektor pertambangan umum dan minerba adalah 8,2% di tahun 2010 dan 2011, terhadap total penerimaan Negara.

| Jenis Penerimaan | 2010 (Triliun Rupiah) | 2011 (Triliun Rupiah) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PAJAK (PPH Badan) | 60,22 | 71,57 |
| BUKAN PAJAK | | |
| Royalti | 12,49 | 16,11 |
| Penjualan hasil tambang (PHT) | 5,91 | 7,87 |
| Dividen | 2,57 | 3,35 |
| Iuran tetap | 0,16 | 0,26 |
| TOTAL PENERIMAAN PERTAMBANGAN | 81,35 | 99,16 |
| TOTAL PENERIMAAN NEGARA | 992,25 | 1.205,35 |
| Rasio Penerimaan | <i>8,2 %</i> | <i>8,2 %</i> |

Jenis Kontrak dan Izin Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kontrak Karya Mineral (KK Mineral)

Dengan berlakunya UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagai pengganti UU No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan,

maka sistem Kontrak Karya (KK) mulai diperkenalkan sebagai landasan hukum atas investasi asing di dalam sektor pertambangan di Indonesia. KK yang pertama ditandatangani tahun 1967.

KK Mineral diberikan kepada perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Masa berlaku KK adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang seizin Pemerintah. Pemilik KK mendapatkan hak penambangan termasuk survei umum, eksplorasi, pengembangan tambang, produksi, pengolahan dan *marketing*. Luas area yang dapat diolah adalah maksimum 250.000 hektar dan sebagiannya secara bertahap harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan tahapan aktivitas di KK.

Sifat dari ketentuan dalam KK adalah *lex specialis* (peraturan hukum bersifat khusus yang diutamakan atas peraturan hukum yang bersifat umum), berarti kontrak tersebut memberikan kepastian bahwa perubahan peraturan Pemerintah (misalnya perubahan tarif pajak) tidak akan mempengaruhi isi ketentuan selama masa KK, kecuali ditentukan lain atau KK tidak secara khusus mengatur tarif pajak. Ketentuan-ketentuan dalam KK telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga terdapat perbedaan antara KK generasi pertama dengan KK generasi ketujuh.

Dalam 2 generasi KK yang pertama diatur hal-hal khusus berdasarkan negosiasi antara pihak yang melakukan kontrak. Salah satu ketentuan dalam generasi awal menyebutkan bahwa properti yang dibeli/diperoleh perusahaan KK akan menjadi milik Negara, sama dengan yang diatur untuk sektor minyak dan gas di dalam KKS.

Kontrak-kontrak dalam 5 generasi KK berikutnya berisikan ketentuan-ketentuan yang telah distandarkan untuk masing-masing generasi. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KK berisikan antara lain :

- Tarif Pajak, seperti tarif PPh badan, tarif pajak potong pungut, PPN dan Pajak Pembangunan Daerah. Apabila di dalam kontrak tidak secara spesifik disebutkan tarif pajak, maka diberlakukan ketentuan umum di aturan Perpajakan.
- Kerugian Pajak yang bisa dikompensasikan ke periode tahun berikutnya
- Beban bunga yang bisa dikurangkan dalam perhitungan pajak dan rasio hutang terhadap modal
- Insentif investasi
- Pengecualian bea masuk
- Tarif penyusutan untuk kepentingan perpajakan

- Iuran Tetap - mengatur tarif per hektar berdasarkan aktivitas, seperti tarif pada aktivitas survei umum, studi kelayakan dan lain-lain.
- Area yang akan dikembalikan kepada Pemerintah (*relinquishment*) di setiap tahapan aktivitas penambangan (misal: aktivitas survei umum, studi kelayakan, dan lain-lain).
- Tarif royalti

Tarif pajak yang ditetapkan dalam beberapa generasi KK menggambarkan tarif efektif pajak yang berlaku di era kontrak tersebut ditandatangani. Sebagai contoh, dalam KK generasi pertama disebutkan bahwa tarif pajak mengikuti aturan pajak di tahun 1925 yaitu sebesar 45% dan tarif tersebut berlaku sepanjang umur kontrak KK.

Perjanjian Kerjasama Batubara (PKB) & Perjanjian Kontrak Pengusahaan Batubara (PKP2B)

PKB dan PKP2B dibentuk berdasarkan kerangka legal yang sama dengan KK Mineral. PKB generasi pertama dibentuk antara Pemerintah dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (dahulu PT Tambang Batubara Bukit Asam) dan perusahaan-perusahaan PMA. PKP2B adalah kontrak antara perusahaan PMA maupun PMDN dengan Pemerintah. Kemudian skema PKB berubah dimana bagian Pemerintah dikembalikan ke Pemerintah, sehingga pada hakikatnya skema 2 generasi PKB adalah sama seperti PKP2B.

Berdasarkan UU Pertambangan, seluruh perjanjian PKB dan PKP2B yang ada akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak dan dapat diperpanjang tanpa melalui proses lelang (sepanjang pilihan untuk memperpanjang durasi kontrak tertulis dalam perjanjian) namun perpanjangan kontrak ini harus mengikuti mekanisme kontrak IUP, bukan mekanisme kontrak PKP2B.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) – Mineral dan Batubara

IUP diberikan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh badan/perorangan dari Indonesia atau diberikan kepada Pemerintah yang dalam hal ini dapat diwakili oleh Bupati, Gubernur atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tergantung pada lokasi keberadaan IUP-nya. Maksimum area yang diberikan pada tahapan aktivitas survey umum adalah 5.000 hektar dan untuk tahapan eksploitasi adalah 1.000 hektar.


Undang-undang Pertambangan terbaru, UU No.4/2009, mengatur 3 jenis IUP yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). UU ini mengatur bahwa semua KK dan PKP2B harus dikonversi menjadi IUP pada saat kontrak berakhir kecuali jika dalam kontrak terdapat ketentuan bahwa masa kontrak dapat diperpanjang. Tahapan dalam IUP adalah eksplorasi (maksimum periode adalah 8 tahun) dan operasi & produksi (maksimum periode adalah 23 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun) yang mencakup kegiatan-kegiatan konstruksi, pengolahan, transportasi, dan penjualan. IUP dapat diterbitkan untuk WN Indonesia atau perusahaan berkedudukan di Indonesia, baik PMA, PMDN maupun perusahaan yang tidak dibentuk berdasarkan izin dari BKPM.

Seluruh bentuk hak penambangan yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam laporan ini, mensyaratkan kewajiban atas restorasi dan reklamasi atas area pertambangan. Pemegang hak penambangan harus memuat rencana reklamasi dalam rencana dan anggaran eksplorasinya serta menyediakan garansi reklamasi dalam bentuk deposito berjangka dalam bank pemerintah. Pemegang hak penambangan, di antara persyaratan lainnya, harus menyediakan, yaitu : rencana reklamasi dalam waktu 5 tahun, rencana paska kegiatan pertambangan, garansi reklamasi, garansi paska kegiatan pertambangan.

Dalam rangka mengatasi dan mencegah terjadinya kelangkaan pasokan minerba, serta menjamin pasokan minerba dalam negeri, maka Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasok Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Umum, yang biasa disebut *Domestic Market Obligation*. Untuk melaksanakan peraturan menteri ini Ditjen Minerba menerbitkan Peraturan No.515.K/32/DJB 211 dimana di dalamnya ditetapkan formula untuk menentukan harga patokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri

Aliran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mineral dan Batubara

Bagan Mekanisme penerimaan *non*-pajak di sektor minerba (dalam valas dan rupiah)



Mekanisme penerimaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan Menyetorkan kewajiban (Iuran Tetap, Royalti, Penjualan Hasil Tambang) langsung ke Kas Negara:
 - a. Rupiah menggunakan formulir SSBP melalui Bank/ Pos Persepsi
 - b. Valas USD menggunakan transfer bank ke rekening 600.502411980 melalui Bank Umum
2. Perusahaan menyampaikan bukti setor pembayaran kepada Kementerian ESDM (KESDM) dan Pemda sesuai SE Dirjen Minerba No 04 .E/35/D JBI2012 tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi
3. Rekonsiliasi data PNBPNBP SDA Pertambangan Umum (PU) antara Ditjen Minerba dengan Pemda Daerah Penghasil secara Triwulanan
4. Rekonsiliasi data PNBPNBP SDA PU yang dicatat di KESDM dengan data PNBPNBP SDA PU yang dibukukan di Kas Negara (Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Dit. Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan/DJPb) setiap bulan
5. Sekretaris Jenderal ESDM atas nama Menteri ESDM menyampaikan surat usulan penyaluran kepada Menteri Keuangan u.p Dirjen Perimbangan Keuangan sesuai PMK 165/PMK.07/2012 secara triwulanan
6. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPk) menyampaikan permintaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) SDA PU ke DJPb
7. DJPb melakukan transfer DBH SDA PU ke Pemda.

Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Sub Sektor Mineral dan Batubara

Laporan ini mencakup laporan dari perusahaan-perusahaan mineral dan batubara yang diidentifikasi memberikan kontribusi royalti di atas Rp 2,5 milyar di tahun 2010 dan 2011, dengan sebaran komoditas dan jenis kontrak sebagai berikut:

| Jenis Komoditas | KK | | IUP | | PKP2B | | Total | |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Tembaga/emas | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Timah | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 3 | 9 |
| Nikel | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | 5 |
| Batubara | - | - | 13 | 31 | 30 | 32 | 43 | 63 |
| Bauksit | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 |
| Total | 5 | 5 | 18 | 46 | 30 | 32 | 53 | 83 |


Total perusahaan yang masuk dalam laporan ini untuk laporan tahun 2010 adalah 53 perusahaan dan untuk laporan tahun 2011 adalah 83 perusahaan.

Status pelaporan perusahaan ditunjukkan pada tabel berikut:

| Jumlah pelapor | Melapor | Tidak melapor |
|----------------|---------|---------------|
| 83 | 74 | 9 |

Perusahaan yang tidak bersedia melapor berjumlah 9 perusahaan dan dianggap sebagai perusahaan yang tidak kooperatif dalam transparansi.

Sebaran perusahaan minerba tersebut ditunjukkan pada bagan berikut.





Instansi Pemerintah yang memberikan laporan

Instansi pemerintah yang berpartisipasi adalah Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Pajak. Aliran penerimaan yang direkonsiliasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.


| Aliran penerimaan yang akan direkonsiliasi | Unit | Entitas yang membayar | Entitas yang menerima |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| <i>Pajak</i> | | | |
| Pajak Penghasilan Badan | USD & IDR | Perusahaan | Ditjen Pajak |
| <i>Bukan-pajak</i> | | | |
| Iuran produksi (royalti) | USD & IDR | Perusahaan | Ditjen Mineral dan Batubara |
| Penjualan Hasil Tambang (PHT) | USD & IDR | Perusahaan | Ditjen Mineral dan Batubara |
| Dividen | USD & IDR | Perusahaan | Ditjen Anggaran |

Kontribusi Perusahaan Minerba dalam Laporan ini

Kontribusi royalti di tahun 2010 dan 2011 ditunjukkan oleh bagan berikut ini.




Kontribusi Pajak Penghasilan Badan oleh perusahaan mineral dan batubara dalam laporan ini untuk tahun 2010 dan 2011 ditunjukkan pada bagan berikut ini.



Proses Rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi antara laporan perusahaan minerba dengan instansi pemerintah ditunjukkan pada bagan berikut



Hasil rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilakukan sesuai aliran dan instansi/entitas yang ditunjukkan gambar di atas. Hasil rekonsiliasi disajikan pada tabel-tabel di bawah ini secara agregat untuk tahun 2010 dan 2011.

Dua tabel 2010 dan 2011 di bawah ini adalah ringkasan total dari penerimaan yang direkonsiliasi dalam Laporan Sub Sektor Minerba ini.

Tabel Penerimaan yang masuk rekonsiliasi dalam ekivalen Rupiah (IDR) tahun 2010

(angka dalam IDR juta)

| Jenis penerimaan | Perusahaan minerba | Minerba, DJP, DJA | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Minerba, DJP, DJA | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| Royalti & PHT | 18.636.793 | 16.081.725 | 2.555.068 | 16.299.462 | 16.358.524 | (59.062) | 0,4 |
| PPh Badan | 32.223.237 | 33.885.004 | (1.661.766) | 33.625.652 | 33.635.900 | (10.248) | 0,03 |
| Dividen | 2.572.351 | 2.572.351 | - | 2.572.351 | 2.572.351 | - | - |
| Total | 53.432.381 | 52.539.080 | 893.302 | 52.497.465 | 52.566.775 | (69.310) | 0,1 |

Catatan : Nilai ekivalen IDR dihitung dengan mengkonversikan nilai USD dengan menggunakan kurs rata-rata USD 1=Rp 9.078 yaitu kurs yang digunakan dalam penyusunan LKPP tahun 2010. Kurs rata-rata tersebut bukan kurs yang digunakan pada saat pembayaran Royalti, Penjualan Hasil Tambang, PPh Badan, maupun Dividen.

Tabel Penerimaan yang masuk rekonsiliasi dalam ekivalen Rupiah (IDR) tahun 2011

(angka dalam IDR juta)

| Jenis penerimaan | Perusahaan minerba | Minerba, DJP, DJA | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Minerba, DJP, DJA | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| Royalti & PHT | 23.819.715 | 20.182.075 | 3.637.640 | 21.304.204 | 21.317.080 | (12.876) | 0,06 |
| PPh Badan | 40.635.745 | 16.851.511.153 | (16.810.875.408) | 42.321.535 | 42.442.230 | (120.695) | 0,3 |
| Dividen | 3.346.292 | 3.346.292 | - | 3.346.292 | 3.346.292 | - | - |
| Total | 67.801.752 | 16.875.039.520 | (16.807.237.768) | 66.972.031 | 67.105.602 | (133.571) | 0,2 |

Catatan : Nilai ekivalen IDR dihitung dengan mengkonversikan nilai USD dengan menggunakan kurs rata-rata USD 1=Rp 8.742 yaitu kurs yang digunakan dalam penyusunan LKPP tahun 2011. Kurs rata-rata tersebut bukan kurs yang digunakan pada saat pembayaran Royalti, Penjualan Hasil Tambang, PPh Badan, maupun Dividen.

Hasil Rekonsiliasi Tahun 2010

Bagian bawah ini adalah tabel-tabel hasil rekonsiliasi untuk tahun kalender 2010.

Tabel Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba tahun 2010

(angka dalam USD'000 dan Rp.juta)

| Penerimaan Negara | Perusahaan Minerba | Ditjen Minerba | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Ditjen Minerba | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | | | | | | | |
| Royalti | 1.153.985 | 983.056 | 170.929 | 993.887 | 1.000.992 | (7.105) | 0,7 |
| PHT | 606.209 | 593.967 | 12.242 | 609.460 | 608.861 | 599 | 0,1 |
| Sub total | 1.760.194 | 1.577.023 | 183.171 | 1.603.347 | 1.609.853 | (6.506) | 0,4 |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi* | - | - | - | - | 4.091 | (4.091) | - |
| Total (USD) | 1.760.194 | 1.577.023 | 183.171 | 1.603.347 | 1.613.944 | (10.597) | 0,65 |
| 2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | | | | | | | |
| Royalti | 1.580.367 | 1.335.400 | 244.967 | 1.308.657 | 1.308.657 | - | - |
| PHT | 1.077.385 | 430.110 | 647.275 | 435.621 | 435.621 | - | - |
| Sub total | 2.657.752 | 1.765.510 | 892.242 | 1.744.278 | 1.744.278 | - | - |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi* | - | - | - | - | - | - | - |
| Total (IDR) | 2.657.752 | 1.765.510 | 892.242 | 1.744.278 | 1.744.278 | - | - |

(*) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyampaikan laporan.

Tabel Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak tahun 2010

(dalam USD'000 dan Rp.juta)

| Penerimaan Negara - PPh Badan | Perusahaan Minerba | Ditjen Pajak | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Ditjen Pajak | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi * | % |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | 3.137.363 | 2.912.471 | 224.892 | 3.274.101 | 3.268.541 | 5.560 | 0,2 |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi** | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3.137.363 | 2.912.471 | 224.892 | 3.274.101 | 3.268.541 | 5.560 | 0,2 |
| 2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | 3.742.256 | 7.445.592 | (3.703.336) | 3.903.363 | 3.964.085 | (60.722) | 1,5 |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi** | - | - | - | 18.302 | - | 18.302 | - |
| Total | 3.742.256 | 7.445.592 | (3.703.336) | 3.921.665 | 3.964.085 | (42.420) | 1,1 |

(*) perbedaan dengan tanda kurang berarti jumlah pajak menurut Ditjen Pajak lebih tinggi daripada laporan perusahaan minerba, sebaliknya tanpa tanda kurang berarti jumlah pajak menurut Ditjen Pajak lebih rendah daripada laporan perusahaan minerba.

(**) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyerahkan lembar otorisasi pajak.

Tabel Rekonsiliasi Dividen antara Perusahaan Minerba dengan Dit. PNBP tahun 2010

(angka dalam IDR juta)

| Perusahaan | Perusahaan minerba | Dit. PNBP | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Dit. PNBP | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| Antam | 157.375 | 157.375 | - | 157.375 | 157.375 | - | - |
| Timah | 101.969 | 101.969 | - | 101.969 | 101.969 | - | - |
| Bukit Asam | 799.080 | 799.080 | - | 799.080 | 799.080 | - | - |
| * Freeport | 1.513.927 | 1.513.927 | - | 1.513.927 | 1.513.927 | - | - |
| Total | 2.572.351 | 2.572.351 | - | 2.572.351 | 2.572.351 | - | - |

(*) Nilai yang dilaporkan dalam formulir pelaporan sebesar 168.589,50 (dalam ribuan USD)

Tabel Penerimaan yang Tidak Direkonsiliasi Tahun 2010

| Kontrak | Iuran Tetap | | PBB | | PNBP Kawasan Hutan | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | USD 000' | IDR Juta | USD 000' | IDR Juta | USD 000' | IDR Juta |
| PKP2B | 2.233 | 2.545 | 15.886 | 8.675 | 120 | 121.218 |
| IUP-Batubara | - | 2.424 | - | 52.782 | - | 8.460 |
| KK-Mineral | 819 | - | - | 147.805 | - | 10.803 |
| IUP-Mineral | - | 14.081 | - | 40.384 | - | 923 |
| Sub Total | 3.052 | 19.050 | 15.886 | 249.646 | 120 | 141.404 |
| Total Ekuivalen IDR (dengan kurs Rp 9.078/USD 1) | 46.756 | | 393.859 | | 142.493 | |

Hasil Rekonsiliasi Tahun 2011

Tabel Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba tahun 2011

(angka dalam USD'000 dan Rp.juta)

| Penerimaan Negara | Perusahaan minerba | Ditjen Minerba | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Ditjen Minerba | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | | | | | | | |
| Royalti | 1.536.727 | 1.245.522 | 291.205 | 1.346.079 | 1.324.461 | 21.618 | 1,6 |
| PHT | 885.687 | 849.176 | 36.511 | 897.419 | 920.510 | (23.091) | 2,5 |
| Sub total | 2.422.414 | 2.094.698 | 327.716 | 2.243.498 | 2.244.971 | (1.473) | 0,06 |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi* | - | - | - | - | 18.688 | (18.688) | - |
| Total (USD) | 2.422.414 | 2.094.698 | 327.716 | 2.243.498 | 2.263.659 | (20.161) | 0,9 |

| 2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | | | | | | | |
| Royalti | 1.874.889 | 1.689.842 | 185.047 | 1.507.375 | 1.507.375 | - | - |
| PHT | 768.083 | 180.383 | 587.700 | 184.169 | 184.169 | - | - |
| Sub total | 2.642.972 | 1.870.225 | 772.747 | 1.691.544 | 1.691.544 | - | - |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi* | - | - | - | - | 183.203 | (183.203) | - |
| Total (IDR) | 2.642.972 | 1.870.225 | 772.747 | 1.691.544 | 1.874.747 | (183.203) | 9,8 |

(*) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyampaikan laporan

Tabel Rekonsiliasi Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak tahun 2011

(dalam USD'000 dan Rp.juta)

| Penerimaan Negara – PPh Badan | Perusahaan Minerba | Ditjen Pajak | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Ditjen Pajak | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| 1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | 4.060.101 | 1.926.662.666 | (1.922.602.565) | 4.266.404 | 4.266.411 | (7) | - |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi* | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4.060.101 | 1.926.662.666 | (1.922.602.565) | 4.266.404 | 4.266.411 | (7) | - |
| 2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah | | | | | | | |
| Nilai yang dapat direkonsiliasi | 5.142.342 | 8.626.127 | (3.483.785) | 5.024.631 | 5.145.265 | (120.634) | 2,3 |
| Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi* | - | - | - | 18.456 | - | 18.456 | - |
| Total | 5.142.342 | 8.626.127 | (3.483.785) | 5.043.087 | 5.145.265 | (102.178) | 2 |

(*) Perbedaan tidak dapat direkonsiliasi karena perusahaan tidak menyerahkan lembar otorisasi pajak

Tabel Rekonsiliasi Dividen antara Perusahaan Minerba dengan Dit. PNBP tahun 2011

(angka dalam IDR juta)

| Perusahaan | Perusahaan minerba | Dit. PNBP | Perbedaan Awal | Perusahaan minerba | Dit. PNBP | Perbedaan Setelah Rekonsiliasi | % |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| Antam | 438.402 | 438.402 | - | 438.402 | 438.402 | - | - |
| Timah | 308.079 | 308.079 | - | 308.079 | 308.079 | - | - |
| Bukit Asam | 838.674 | 838.674 | - | 838.674 | 838.674 | - | - |
| * Freeport | 1.761.137 | 1.761.137 | - | 1.761.137 | 1.761.137 | - | - |
| Total | 3.346.292 | 3.346.292 | - | 3.346.292 | 3.346.292 | - | - |

(*) Nilai yang dilaporkan dalam formulir pelaporan sebesar 202.350,00 (dalam ribuan USD)

Tabel Laporan Penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi tahun 2011

| Kontrak | Iuran Tetap | | PBB | | PNBP Kawasan Hutan | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | USD 000' | IDR Juta | USD 000' | IDR Juta | USD 000' | IDR Juta |
| PKP2B | 1.786 | 123 | 31.534 | 35.080 | - | 308.668 |
| IUP-Batubara | 17.075 | 4.087 | - | 50.724 | - | 28.196 |
| KK-Mineral | 813 | - | - | 98.387 | - | 55.780 |
| IUP-Mineral | - | 22.957 | - | 61.773 | - | 1.866 |
| Total | 19.674 | 27.167 | 31.534 | 245.964 | - | 394.510 |
| Total Ekuivalen IDR (dengan kurs Rp 9.078/USD 1) | 199.157 | | 521.634 | | 394.510 | |

Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara (DBH Royalti dan Iuran Tetap)

Tabel Skema Bagi Hasil Pertambangan Umum

| JENIS DBH PERTAMBANGAN UMUM | % Untuk Daerah | PORSI | | |
|---|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| | | PROVINSI | KAB/KOTA PENGHASIL | KAB/KOTA LAIN DALAM PROVINSI |
| A. <i>LAND RENT</i> PENGHASIL KAB/KOTA | 80 | 16 | 64 | |
| B. <i>LAND RENT</i> PENGHASIL PROVINSI | 80 | 80 | | |
| C. ROYALTI PENGHASIL KAB/KOTA | 80 | 16 | 32 | 32 |
| D. ROYALTI PENGHASIL PROVINSI | 80 | 26 | | 54 |

Realisasi DBH SDA pertambangan umum tahun 2010 dan 2011

(dalam jutaan rupiah)

| Jenis Penerimaan | | 2010 | 2011 |
|------------------|------------------|-----------|------------|
| A | <i>Land-rent</i> | 86.222 | 138.489 |
| B | Royalti | 7.666.007 | 11.795.771 |